

# HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana ( S-1 ) dalam Ilmu Ushuluddin



**PROSES KOMPUTER**  
NO. JUDUL : 97.1631 / K  
TANGGAL : 19 . 9 . 1997



Oleh

**MOHAMMAD MOHTAR**

Nim. 0593.10.230

PEMBIMBING

**Drs. Muhsin Manaf**

PEMBINIS

PADA  
FAKULTAS USHULUDDIN SURABAYA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN AMPEL

**SURABAYA**

**1997**

PERNYATAAN PERSETUJUAN

S K R I P S I

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Oleh :

MOHAMMAD MOHTAR

Nim : 059310230


Sudah dapat diajukan untuk dimunaqosahkan dalam ujian  
majelis Munaqosah guna memenuhi salah satu syarat  
mencapai gelar Sarjana Ushuluddin jurusan  
Perbandingan Agama

Surabaya, J u l i 1997

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbandingan Agama

Fakultas Ushuluddin



(Drs. H. Mahmud Manan MA)

Nip. 150 177 773

Dosen Pembimbing



(Drs. H. Muhsin Manaf)

Nip. 150 017 078

PENGESAHAN

Skripsi ini telah disidangkan dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin Surabaya IAIN Sunan Ampel, serta dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana ( S1 ) dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama, pada :

H a r i : Jum'at

Tanggal : 1 Agustus 1997

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ushuluddin

Surabaya IAIN Sunan Ampel



*[Signature]*  
Drs. H. ARTANI HASBI

Nip. 150 063 984

Dewan Penguji

1. Drs. H. MAHMUD MANAN MA. : Ketua Penguji  
Nip. 150 177 773
2. Drs. H. MUHSIN MANAF : Sekretaris  
Nip. 150 017 078
3. Drs. H. HASAN BASRI : Anggota  
Nip. 150 064 007

*[Signatures of the members of the Exam Board]*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Penegasan dan Alasan Memilih Judul .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..	6
E. Sumber-sumber yang dipergunakan.	7
F. Metode Pembahasan .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	8

### BAB II : TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian dan Sejarah lahirnya- Hak asasi manusia .....	10
B. Pentingnya dan Tujuan Hak Asasi- Manusia .....	17
C. Dasar Hak Asasi Manusia .....	21
1. Tuhan Sumber Hak Asasi Manusia	21

2. Kodrat manusia sebagai dasar hak asasi manusia .....	23
---	----

**BAB III : HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM**

A. Kedudukan manusia dalam Islam .....	26
B. Martabat manusia sebagai esensi HAM	27
C. Ajaran Islam tentang HAM .....	29

**BAB IV : HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.**

A. Pengaruh Hak Asasi Manusia dalam - Kehidupan Sosial .....	50
B. Islam Agama Yang menjunjung Tinggi- HAM dalam Kehidupan Sosial .....	55
C. Hubungan Hak Asasi dan Kewajiban - Asasi dalam kehidupan sosial .....	62

**BAB V : P E N U T U P**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran - saran .....	70
C. P e n u t u p .....	70

**KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak asasi manusia merupakan suatu ungkapan yang sangat populer di negeri Indonesia. Banyak lembaga swadaya masyarakat yang getol-getolnya menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Sebenarnya masalah hak asasi manusia ini sudah lama dibicarakan di tingkat dunia hal ini terbukti dengan dibukukannya dalam piagam PBB 1948. Hak asasi manusia ini memang berakar dari perkembangan sejarah dunia barat. Dalam konteks ini kita bisa merujuk pada Magna Charta Libertatum 1215, Habeas Corpus 1676, Bill of Rights 1689, Declaration des Droits des Hommes et des Citoyens tahun 1789.

Memperhatikan perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia yang semakin meluas, perlu diperhatikan aspek yang berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama, beribadah dan kerukunan hidup antar umat beragama. Agama dirasakan sebagai hak otonomi pribadi yang memiliki pengaruh sosial sangat kompleks dan sensitif. Keberagaman yang diyakini menuntut untuk ditegakkan dan dihormati untuk terbinanya kerukunan masyarakat bangsa. Nabi Mohammad Saw telah mencontohkan penerapan hak asasi manusia dan kerukunan hidup antar umat beragama diatas pluralisme kehidupan masyarakat seba -

gaimana pengaturan masyarakat Madinah (yang terdiri dari beraneka ragam Suku dan Agama) dibawah kepemimpinannya melalui Piagam Madinah. (J. Suyuti Pulungan; 1996; 64.)

Pada hakekatnya hak asasi manusia terdiri dari dua-hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. dari kedua hak dasar inilah hak asasi manusia yang lainnya atau sulit ditegakkan. (Baharuddin Lopa, 1996 ; 2 ). Dasar hak asasi manusia dalam Al Qur'an antara lain Surat Al Hujuraat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . الآية ١٣ .

Artinya : "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu - dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya -- yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ia lah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Se-  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 sungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengen-  
 al. (Depaq, RI; 1973 ; 766 )

Manusia hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ada lah untuk saling mengenal, artinya supaya manusia saling berhubungan dan membantu serta saling memberi manfaat, ti dak mungkin terjadi hubungan yang serasi kalau tidak terpe libara hak persamaan dan kebebasan. Jadi harus ada persama an dulu baru terjalin hubungan yang serasi antar manusia - kalau sudah ada persamaan maka mudah tercipta kebebasan . (Baharuddin Lopa ; 1996 ; 30 )

Kemudia diakhir ayat dijelaskan "Sesungguhnya yang paling mulya diantara kamu ialah yang paling bertaqwa".Ke taqwaan manusia menjadikan ukuran bahwa setiap manusia - apakah nantinya sama dihadapan Tuhan bukan karena ia sama Ras, keturunan, bahasa sehingga ia harus diperlakukan sama nantinya didalam kehidupan masyarakat. Perlakuan yang tidak adil serta sikap-sikap yang tidak memperlakukan manusia sebagaimana mestinya telah menimbulkan persoalan - akan pelanggaran hak asasi. Dimana-mana masalah hak asasi manusia ini telah menjadi persoalan dari setiap negara, baik negara barat maupun negara Islam sendiri tidak luput - dari persoalan hak-hak asasi ini. Gerakan-gerakan perjuangan pembelaan terhadap rakyat dalam pembelaan hak asasi telah banyak dilakukan, namun sampai saat ini masih tetap dibicarakan. Penyebab masih seringnya negara-negara melakukan penindasan dan kekejaman terhadap rakyatnya dalam - melakukan tindakan yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Puntutan hak-hak asasi harus semestinya diberikan ternyata tidak diberikan apakah hak untuk berpolitik, bekerja, persamaan dan keadilan dan lain-lain, selalu mewarnai dalam proses kehidupan sosial masyarakat.

tidak salah bila rumusan-rumusan yang membicarakan tentang hak asasi ini, bahkan Islam sendiri melalui negara-negara Islam yang tergabung dalam The Organization Of The Islamic Conference (OIC/OKI) pada tanggal 5 Agustus - 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai de



ngan syariat Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan As - Sunnah. ( Baharuddin Lopa ; 1996 ; 33 ). Konsep yang di tawarkan oleh negara-negara OKI mengenai hak-hak asasi manusia disebut dengan Deklarasi Kairo yang dalam penerapannya hampir sama dengan rumusan yang dibuat oleh PBB.

Sebenarnya rumusan konsep tentang hak asasi manusia dalam Islam sudah ada sejak zaman Rosulullah Saw, melalui piagam Madinah yang mengatur Masyarakat yang beraneka ragam dan hal tersebut telah memberi bukti bahwa Islam betul-betul menghargai martabat manusia meskipun berbeda keyakinan. Bahkan dalam pelaksanaan haji Wada' Rosulullah berpidato yang pada intinya manusia diwajibkan untuk menghargai satu sama lainnya baik laki-laki maupun perempuan. (A. Mashur Effendi ; 1997 ; 11 ). Oleh Karena itu nilai nilai keuniversalan agama Islam tidak diragukan lagi.

Sangat mengherankan sekali apabila umat Islam tidak mampu memberi kesadaran dan menumbuh kembangkan pene-gakan akan hak asasi yang telah diberikan oleh Tuhan. Dengan kesadaran hak asasi ini akan sangat berpengaruh pada terciptanya rasa perdamaian antara setiap manusia, dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerusuhan-kerusuhan, pe-nindasan dan konflik yang berawal dari ketersinggungan manusia dapat dihindari dan manusia akan merasa ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat baik sesama pemeluk agama - atau kepada antar pemeluk agama dalam suatu lingkungan - yang bebas dari ketersinggungan dari pelanggaran hak asa-

si manusia. Oleh karenanya ajaran-ajaran agama harus dapat diwujudkan dalam suatu kehidupan yang penuh kesadaran dan toleransi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaannya ?

## C. PENEGASAN DAN ALASAN MEMILIH JUDUL

### 1. Penegasan Judul

Agar dapat memahami judul dalam Skripsi ini dan tidak terjadi kesalah fahaman akan maksud yang sebenarnya, maka dipandang perlu adanya penegasan pengertian-pengertian yang terkandung dalam judul yaitu :

**H a k** : Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. (W.J.S. Poerwodarminta , 1982 ; 339 )

**A s a s i** : Mengenai asas. (W.J.S. Poerwodarminta 1982 ; 61 )

**M a n u s i a** : Mahluq yang beraqal budi.

**D a l a m** : Jauh kebawah.

**I s l a m** : Agama yang diturunkan oleh Allah Swt ke pada Nabi Muhammad Saw melalui malai-  
 kat Jibril untuk disampaikan kepada ma-  
 nusia.

Dari penegasan pengertian judul diatas dapat dije-  
 laskan bahwa suatu kekuasaan yang benar mengenai asas -  
 atau pokok bagi manusia dalam agama Islam sebenarnya ada  
 dan manusia berhak memilikinya akan hak-hak pokok itu da-  
 lam kehidupan.

## 2. Alasan memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis untuk memilih judul  
 dalam Skripsi ini adalah :

- a. Banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat  
 manusia dalam mensikapi hak asasi manusia dalam kehi-  
 dupan ditengah kemajemukan masyarakat.
- b. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia -  
 kepada umat yang lainnya dalam hak asasi mereka yang  
 semestinya dimiliki.

## D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai be-  
 rikut :

- a. Untuk membangkitkan pengertian kesadaran serta ta-  
 nggung jawab akan hak asasi manusia dalam hidup -

bermasyarakat yang beraneka ragam.

- b. Penulis ingin mengetahui sejauh mana agama Islam berbicara mengenai hak asasi manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**2. Kegunaan Penelitian**

Diantara kegunaan dan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis - dan umumnya bagi pembaca, mengenai masalah yang dibahas dalam Skripsi ini yaitu tentang hak asasi manusia dalam Islam.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dalam hal penelitian, dengan demikian diharapkan nantinya dapat meningkatkan kreatifitas dalam bidang penyusunan karya tulis.
- c. Untuk memenuhi tugas Studi satuan kredit Semester S - 1 pada Fakultas Ushuluddin Surabaya.

**E. SUMBER - SUMBER YANG DIPERGUNAKAN**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Sumber-sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumberkan pada riset Kepustakaan yaitu dengan mengambil bahan-bahan atas materi dari buku-buku yang sesuai dan ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Al Qur'an
- b. As Sunnah
- c. Buku, majalah, makalah dan berbagai tulisan dari - berbagai media cetak yang ada hubungannya dengan - pembahasan.

## F. METHODE PEMBAHASAN

### a. Methode Induktif

Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa kemudian dari fakta itu ditarik kesimpulan atau kesimpulan yang bersifat umum. (Sutrisno Hadi, 1993 ; 42 ).

### b. Methode Deduktif

Yaitu suatu cara berfikir yang berdasarkan atau rumusan teori yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab memuat pokok-pokok tersendiri dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang pengantar kepada permasalahan yang akan dibahas, yaitu meliputi : Latar belakang masalah, rumusan-masalah, penegasan dan alasan memilih judul, tujuan dan penggunaan penelitian, sumber-sumber yang dipergunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, dalam bab ini berisikan tentang, tinjauan hak asasi manusia, pengertian dan sejarah lahirnya HAM, tujuan dan pentingnya HAM, dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

Setelah pembahasan tentang tinjauan hak asasi manusia maka ~~bab~~ ketiga akan menguraikan tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan pembahasannya, kedudukan manusia dalam Islam, martabat manusia sebagai Esensi HAM, ajaran Islam tentang Hak Asasi Manusia (HAM).


Dalam bab empat berisikan tentang hak asasi manusia dalam kehidupan sosial, yang akan menguraikan pengaruh hak asasi manusia dalam kehidupan sosial, Islam Agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sosial, hubungan Hak Asasi Manusia dan kewajiban asasi dalam kehidupan Sosial.

Bab kelima adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II  
TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN DAN SEJARAH LAHIRNYA HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian hak secara bahasa berarti milik  (Ahmad Warson Munawwir, 1984 ; 305). Pemilikan atas sesuatu yang asasi bagi manusia sangatlah penting, dimana hak milik sesuatu bagi manusia yang betul - betul menjadi nilai dari diri kita selaku hamba Allah SWT. Hak milik bagi manusia misalnya hak untuk berbibara, bekerja, hak atas hasil usaha dan sebagainya mutlak harus dimiliki oleh manusia. Manusia wajib membela hak miliknya apabila dirampas oleh orang lain karena dari hak milik itu menyangkut harga diri manusia.

Pengertian asasi adalah suatu pokok atau asas dimana terhadap suatu hal tertentu yang bersifat pokok wajib dimiliki oleh manusia, misal tentang hidup, persamaan, keadilan dan sebagainya. Asas - asas atau pokok bagi manusia merupakan dasar yang harus dimiliki sehingga martabat sebagai manusia tidak dilecehkan.

Pengertian manusia disini adalah mahluk yang berakhlak budi sebagai mahluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan mahluk lain, manusia dalam sikapnya selalu berpikir untuk bertindak dan berbuat dengan menggunakan

kan akal dan inilah yang membedakannya dengan binatang, dengan begitu manusia sebagai makhluk sosial dengan bantuan akal pikirannya mempunyai kesadaran dan perasaan dimana ia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain dalam hidup di tengah - tengah masyarakat.

Pengertian hak asasi manusia adalah suatu kepemilikan dimana manusia sudah barang tentu berhak untuk memilikinya dan merupakan pemberian Tuhan semenjak manusia itu dilahirkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (KOMNAS HAM) : Hak Asasi Manusia adalah Hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, Harkat dan martabatnya, dalam mengemban hak tersebut dilakukan secara seimbang antar hak dan kewajiban dan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. (A. Masyhur Effendi, 1997 ; 7 )

Menurut Rumusan Perserikatan Bangsa - bangsa dalam Universal Declaration Of Human Rights adalah Human Rihts could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being. Terjemahannya sebagai berikut : Hak - hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya mustahil manusia dapat hidup sebagaimana manusia. (Baharuddin Iopa, 1996 ; 91 ), Pengertian mustahil hendaklah diartikan mustahil dapat hidup sebagaimana layaknya kita manusia yang bertang -



gungjawab. Alasannya penambahan istilah bertanggungjawab ialah manusia yang memiliki hak juga memiliki tanggungjawab atas segala yang dilakukannya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yaitu hak yang bersifat kodrati, oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dapat sewenang-wenang melakukan tindakan karena apabila sudah melanggar hak asasi orang lain, maka iapun harus dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya itu.

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia.

Secara historis hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal memiliki riwayat perjuangan yang panjang. Dari catatan yang ada kita mengetahui bahwa sejak beberapa abad sebelum masehi, orang sudah mulai membicarakan hak asasi manusia. Penghormatan yang sama untuk sesama warga kota, kebebasan yang sama untuk berbicara dan bertemu didepan umum dalam persamaan hukum adalah norma-norma untuk warga negara kota Athena klasik. Masalah-masalah diatas telah menjadi pembicaraan para ahli Filsafat Yunani kuno antara lain Plato dan Aristoteles. Ahli hukum Romawi terkenal Cicero (2 abad SM) pun pernah mengemukakan bahwa menurut hukum alam semua manusia adalah sama dan semua manusia dilahirkan bebas. (AM. Fatwa, 1997 ; 2). Sehingga boleh dikata persoalan HAM

sudah ada sejak manusia mulai mengenal pergaulan. Ditengah pergaulan itulah muncul kemungkinan-kemungkinan pelanggaran dan perampasan hak-hak orang lain.

Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya Ham dimulai pada tahun 1215 di Inggris dengan lahirnya Magna Charta (piagam Agung) oleh raja John Lackland yang dianggap sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak asasi manusia. Sekalipun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak asasi .(M. Kusnardi, 1983 ; 307 ). Sebab yang dimuat dalam piagam ini tak lebih dari jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja juga kepada raja-raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dimintai pertanggungjawaban.

Lahirnya Magna Charta ini diikuti dengan lahirnya Bill Of Rights di Inggris pada tahun 1689. Bill Of Right ini melahirkan asas kebersamaan, yang intinya bahwa manusia sama dimuka hukum. Hak kebebasan baru bisa diwujudkan bila tak ada persamaan. Perkembangan ham kemudian banyak dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau tentang perjanjian masyarakat, Montesque dengan Trias Politicanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaannya guna mencegah tirani, perkembangan ham selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration Of Independence di Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 yang lahir dari paham Rousseau dan Montesque yang mempertegas bahwa manusia adalah -

merdeka semenjak didalam kandungan ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

Pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration - dimana hak-hak yang lebih dirinci lagi yang berisi bahwa semua manusia berhak atas kebebasan asasi dan persamaan, tidak boleh ada penangkapan dan penahan yang sewenang-wenang, bebas mengeluarkan pendapat, bebas menganut agama, perlindungan terhadap hak milik. Semua hak-hak ini sesudah perang dunia kedua dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan ham yang bersifat universal yang kemudian dikenal dengan Declaration Of Human Rights yang dirumuskan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dimana juga menyertakan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Sementara itu kalau negara-negara Eropa telah mempunyai "Convention For the Protection of Human Right and Fundamental freedoms tahun 1950, untuk negara-negara Amerika tahun 1949 telah mempunyai beberapa deklarasi yaitu American declaration of the right and duties of man, dan pada tahun 1954 dikeluarkan deklarasi yaitu inter American on Human right. Masalah hak asasi manusia juga telah menyebar sampai keAfrika hal ini terbukti dengan munculnya piagam Ham yaitu The Banjul Charter and Human and people right tahun 1981. (Masyhur Effendi, 1997 ; 8 ).

Kita boleh berbangga hati dengan adanya konsep atau deklarasi masalah Ham yang disusun oleh negara-negara Islam yang tergabung didalam The organisation of the

Islamic conference (OIC) pada tanggal, 5 Agustus 1990 yang mengeluarkan tentang deklarasi kemanusiaan sesuai dengan - syariat Islam sebagai suatu sumber acuannya berlandaskan - Al Qur'an dan Sunnah. Sejarah perkembangan Ham dari tahun-ketahun terus meningkat hal ini karena kesadaran dari negara terhadap persoalan kemanusiaan dan hak asasi sehingga - banyak dari negara telah melahirkan konsep Ham yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing negara termasuk negara Indonesia dengan dibentuknya Komnas Ham melalui Kepres. Nomor 50 tahun 1993. (Beharuddin Lopa, 1996 : 33 ).

Jauh sebelum pertumbuhan dan perkembangan hak asasi dibenua barat dari sudut benua timur pada permulaan abad 7 Masehi sudah kelihatan titik hak-hak dasar yang bersumber dari wahyu Illahi yang dikembangkan dan diterapkan oleh Nabi Mohammad Saw. (Yunan Kasution, 1988 ; 104 - 105 ). Jadi sangat ironi sekali bila hak asasi hanya dilihat dari perkembangan dunia barat saja dari dunia Timur perlu kita cermati dengan lahirnya Piagam Madinah yang dicetuskan oleh - Nabi Muhammad Saw. Piagam ini dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan rakyat Madinah yang terdiri dari kaum Qurais, kaum Yastrib dan orang-orang yang mengikuti dan berjuang bersama Beliau, Nabi Muhammad menulis dan menandatangani - sebagai pemimpin yang mereka akui bersama-sama. (H. Zainal-Abidin Ahmad, 1973 ; 31 ). Dalam piagam itu terkandung - dua unsur penting yaitu mengatur hubungan antar sesama ka

um muslimin antara orang-orang muhajirin yang datang dari Makkah dengan orang-orang Anshor yang menjadi penduduk Asli kota Madinah disamping itu juga mengatur perjanjian Kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang memuat pengakuan dan perlindungan terhadap agama mereka. Orang-orang Yahudi diizinkan untuk tetap memeluk agamanya dan menjaga harta kekayaan mereka. (Asgar Ali Engineer, 1993 ; 20 ). Oleh karena itu Islam sudah memualai yang pertama kali mengenai konstitusi terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia sejak 7 abad yang lalu dan ini memberikan bukti bahwa hak asasi bukan saja milik dunia barat akan tetapi dunia-timurpun sangat berkompeten dalam membicarakan perlindungan hak asasi manusia.

Sekarang ini isu hak asasi manusia sering digunakan secara tidak proporsional dan terlalu memvonis bahwa negara - negara timur bahkan negeri muslim yang tergolong negara berkembang, seringkali dijadikan sasaran tuduhan - pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebenarnya di negara - negara majulah seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis terdapat praktek - praktek kehidupan yang rasialis, ketidakadilan, perampasan hak dan sebagainya. Oleh karena itu perkembangan hak asasi manusia dari tahun ketahun terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dunia maju yang menginginkan kehidupan berjalan dengan kedamaian, kebenaran, keadilan tanpa menimbulkan suasana yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

## B. Pentingnya dan Tujuan Hak asasi manusia.

Dalam sejarah kehidupan masyarakat, kita senantiasa ingin mewujudkan suatu kehidupan manusia yang betul-betul hidup tanpa adanya benturan-benturan antara individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Akan tetapi dari sekian banyaknya persoalan dalam kehidupan, Manusia selalu menuntut haknya - dan mengabaikan kewajiban, kita seringkali melihat dan mendengar betapa harga diri dan martabat manusia selalu dibelenggu dan dilecehkan baik oleh perbedaan yang disebabkan oleh berbeda keyakinan, berbeda pendapat, berbeda kelompok dan sebagainya. Disini manusia seakan akan sudah berperilaku binatang dan tidak menghargai - martabat diri manusia.

Masalah-masalah pelanggaran ham sekarang ini terus menerus muncul dan selalu dikaitkan dengan pelanggaran diri sebagai manusia suatu misal hak berpolitik hak berbicara, hak beragama, serta perampasan-perampasan hak lainnya yang dilakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang. Setiap manusia dalam hidupnya harus mengetahui akan hak-hak hidup yang ada pada dirinya. Di sinilah terlihat betapa penting akan hak asasi manusia Oleh karenanya merupakan tabiat manusia untuk hanya memikirkan diri sendiri yang karenanya sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Kisah-kisah da

lam Al Qur'an tentang dua putra Adam dan Hawa menunjukkan betapa pentingnya hak asasi manusia. Kisah itu diakhiri - dengan perampasan hak asasi yaitu Habil terbunuh ditangan Qobil, itulah pernyataan perang terhadap hak asasi manusia yang pertama. Dalam sejarah manusia tragedi-tragedi hak asasi manusia sering terjadi dimana lebih sering dipenuhi permusuhan dibandingkan dengan rasa perdamaian dan hormat menghormati antar sesama. Perlawanan terhadap ham terjadi sebagai aksi untuk menutup perlindungan hak asasi, adanya tindakan diskriminatif, perampasan hak melahirkan piagam-piagam atau rumusan tentang hak asasi manusia. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan terhadap ham dalam catatan sejarah senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaan atas kemerdekaan dan keadilan serta persamaan itu sendiri.

Oleh karena itu kita sendiri dapat melihat betapa pentingnya ham yang harus dimiliki oleh individu dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia. Berangkat dari rasa keprihatinan yang mendalam muncul gerakan-gerakan atau lembaga yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Pentingnya ham ini harus dimulai dari tumbuhnya pengertian dan kesadaran dari masyarakat terhadap hak asasi manusia yang nantinya mereka akan menikmati juga. Dimana persoalan-persoalan pelanggaran terhadap Ham seringkali terjadi dan seakan-akan tidak ada suatu kepastian jaminan hukum bagi orang yang dilanggar dan bagi orang yang melanggar. Persoalan-persoalan hak asasi selalu mele

kat pada diri manusia akan tetapi rakyat yang merasa ter  
 tind~~si~~ seakan-akan takut untuk memperjuangkannya. Persoal-  
 annya adalah mereka tidak tahu jaminan hukum terhadap pe-  
 langgaran hak asasi itu sendiri disamping itu dari pihak  
 pemerintah sedikit sekali usaha-usaha untuk penyadaran -  
 akan pentingnya suatu jaminan hukum bagi masyarakat. Per-  
 soalan-persoalan hak asasi semakin muncul dipermukaan -  
 dan menyita perhatian, menggantikan isue lingkungan hidup  
 yang sebelumnya semakin populer. Banyak orang yang sema-  
 kin menyadari hak asasi. Penggusuran, rakyat menuntut -  
 hak demokrasi, sistem perbaikan upah kaum buruh, jaminan  
 kerja dan sebagainya. Di Indonesia sendiri perhatian ter-  
 hadap penegakan ham tampak semakin meningkat. Jika dima-  
 sa-masa sebelumnya isue ham seakan-akan hanya menjadi ke-  
 pedulian kalangan bukan pemerintah dan lembaga swadaya -  
 masyarakat (LSM) kini isue ham telah menjadi isue negara.

Menurut Leopold Senghor (mantan presiden Senegal)  
 Hak asasi ini dimulai dari sarapan pagi (Peter Davies ,  
 1994 ; 199). Ini berarti mulai dari tersedianya sarap-  
 an pagi yang cukup diteruskan dengan melahap berita pa-  
 gi secara bebas merupakan salah satu kebebasan berekspre-  
 si seseorang telah terjamin. Untuk mencapai kondisi ter-  
 sebut belajar dari sejarah terbukti memerlukan banyak -  
 energi dan perjuangan untuk memahami akan pentingnya dan  
 tujuan Ham ini perlu suatu tinjauan bahwa suatu situasi-  
 dan kondisi negara berbeda-beda dalam menegakkan ham di



sesuaikan dengan ciri kepribadian suatu bangsa. Sementara ini kita harus jujur dan mengakui pula bahwa banyak kaidah-hukum yang kita tegakkan bersumber dari barat, karena didalamnya sesuai dengan nilai-nilai universal dan kemanusiaan sehingga tidak ada masalah. Namun masalah baru muncul pada tahapan disesuatu negara yang terjadi suatu perbedaan penafsiran dalam menjabarkan hak asasi manusia.

Dalam masyarakat yang beraneka ragam dengan kondisi ekonomi, sosial dan pendidikan yang masih belum memadai, adanya kebijaksanaan yang jelas dapat dan gampang menyulut emosi masyarakat yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya pentingnya dari tujuan-ham ini adalah memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa harkat dan martabat mereka dilindungi dan diberi jaminan dengan begitu tujuan ham ini memberikan jaminan hukum yang jelas kepada masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemahaman akan pentingnya ham ini dan berangkat akan tujuan yang jelas terhadap penegakan ham perlu suatu usaha yang mendukung terhadap pelaksanaan ham dimana nilai-nilai budaya yang menguntungkan bagi pelaksanaan ham perlu digali dalam rangka memberikan pemahaman terhadap ham, suatu misal budaya musyawarah, gotong royong, toleransi dan sebagainya perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan ham. Akan tetapi persoalannya adalah kita membutuhkan penafsiran atas penjabaran serta-

kesepakatan yang lebih tepat dalam pelaksanaan ham. Dikembangkan budaya-budaya lokal dan nasional merupakan bukti kedaulatan atas suatu negara dan juga kebanggaan sehingga tujuan dari ham itu tidak akan berbenturan kondisi - dari suatu negara. Dengan demikian syah-syah saja bila suatu negara mengembangkan nilai-nilai Ham menuju pada tujuan yang terarah yang disesuaikan dengan watak pribadi suatu bangsa. Karena itu pemahaman dan pelaksanaan Ham bermuatan nilai budaya agama dan nilai-nilai universal diharapkan dapat mempercepat proses hak asasi manusia dalam masyarakat sehingga tujuan dari ham akan lebih mengarah - dan dapat dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat.

### C. Dasar Hak asasi manusia

#### 1. Tuhan sumber hak asasi manusia.

Hak asasi manusia dalam agama Islam lahir bersamaan dengan ucapan tauhid saat kita mengikrarkan Iman kepada Allah yang tiada sesembahan selain Dia. Tiada sumber hukum dan kekuasaan yang tertinggi selain Dia. Maka pada saat itu untunlah keberhalaan dan segala bentuk manifestasinya, semua itu menegaskan kemerdekaan manusia yang seluas-luasnya yaitu kemerdekaan yang manusia tidak memperdulikan Thogut manapun dimuka bumi. (Mohammad Al Ghozali , 1993 ; 31 - 32 ). Dan kenyataan bahwa manusia lebih berbahagia karena adanya deklarasi kemanusiaan yang diberikan Tuhan yang Rokhim. (Marcel A. Baisard , 1980 ; 110 )

Hak asasi manusia adalah mutlak pemberian Tuhan di mana pemberian itu sudah ada sejak lahir. manusia yang lahir ke bumi sudah membawa hak yaitu hak hidup, bukannya - disingkirkan bahkan di bunuh seperti selama ini. Kita semestinya menyadari betapa mahalnya harga sebuah pemberian hak dari Tuhan, tetapi kita sulit untuk memahami dan melaksanakan sikap menghargai dan menghormati hak - hak manusia yang mesti memilikinya.

Seluruh umat manusia dimuka bumi ini dianggap sebagai warga dari sang penguasa yang sebenarnya. Tak ada seseorang, kelas sosial yang mempunyai hak menjadikan orang lain mengikuti dan tunduk kepadanya. Tak ada seorangpun yang memiliki superioritas diatas yang lain kecuali atas dasar amal pendidikannya. Konsep pertanggung jawaban dihadapan Tuhan atas pelanggaran batas - batas yang telah ditetapkan ini menjadikan setiap manusia menghindari untuk melakukan tindakan pelanggaran hak - hak. Konsep ini menjadikan setiap orang yang beriman dalam Islam untuk menegakkan hak asasi manusia dimanapun ia berada. (Syekh Syaikat Hussain, 1996 ; 108).

Sudah menjadi kekuasaan Tuhan dimana dengan kekuasaannya ia memberikan kepada manusia sesuatu yang mesti manusia memilikinya karena apa nilai hak - hak yang diberikan Tuhan merupakan konsekwensi logis bahwa manusia dalam hidup di dunia tidak mau dibeda - bedakan dengan manusia lainnya kecuali atas dasar ketakwaan kepada Tuhan.

## 2. Kodrat manusia sebagai dasar hak asasi manusia.

Hak asasi manusia berarti hak - hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya yaitu hak - hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Maka kita tidak boleh mengecualikan kelompok - kelompok manusia tertentu. Pengertian hak asasi manusia itu sendiri semestinya harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentang universalitas hak asasi manusia berarti memerangi dan menentang hak asasi manusia.

Dalam masyarakat demokratis yang rakyatnya menjadi subjek atau pemegang kedaulatan, para anggotanya memiliki sejumlah hak yang tidak boleh diganggu gugat yang yang disebut hak - hak asasi. Ditinjau secara objektif - hak asasi manusia merupakan kewenangan yang melekat pada manusia yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah.

Derajat manusia yang luhur yang mempunyai budi pekerti dan karsa yang merdeka, manusia memiliki martabat dan derajat yang sama serta hak - hak dan kewajiban yang sama pula. Nilai - nilai keluhuran manusia itu berasal dari Tuhan yang menciptakanNYA. Martabat manusia yang luhur ini memberi kenyataan bahwa manusia itu unik adanya - untuk setiap manusia sebagai individu. Setiap manusia bebas untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai akal yang sehat. Pengembangan diri manusia harus terlaksana dalam interaksi dengan sesamanya dalam suasana yang damai penuh dengan persamaan, keadilan dan kebenaran.

Prinsip mendasar dalam keadilan adalah pengakuan bahwa manusia memiliki martabat yang sama dengan tanpa membeda - bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama dan sebagainya. Setiap manusia memiliki martabat - yang sama, sudah barang tentu Tuhan menciptakan manusia dengan kodrat bahwa manusia memiliki kesamaan dengan manusia lainnya.

Hak asasi manusia ditinjau secara objektif berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi. (A. Gunawan Setiardi, 1993 ; 75). Hak asasi yang mendasar itu melekat pada kodrat manusia sendiri dimana hak - hak yang paling mendasar itu tidak bu - kan dari aspek - aspek kodrat manusia atau kemanusiaannya sendiri.

Tidak salah kiranya bila kodrat manusia yang di - lahirkan ke bumi memiliki kesamaan hak dengan manusia da - lan segala aspek kehidupan. Sudah menjadi kodratnya bila manusia dalam hidupnya untuk tidak dibeda - bedakan de - ngan manusia lainnya. Pada sisi lainnya Tuhan mencipta - kan manusia dengan langsung bahwa manusia sudah memiliki kodrat agar ketika lahir manusia diberi hak untuk hidup karena sikap - sikap yang tidak menghargai manusia sudah lama ada dengan adanya aborsi atau pengguguran kandungan yang ada dalam kandungan manusia. Manusia yang ada dalam kandungan seakan akan tidak boleh memiliki hak hidup, ini menunjukkan sudah ada pelanggaran sejak dini terhadap ma

nusia sebelum manusia lahir ke dunia. Kekejaman terhadap bayi sekarang ini sudah melebihi batas kemanusiaan dimana sering kita temui kasus - kasus pembuangan bayi dalam tempat sampah, pembunuhan bayi dengan berbagai cara baik dengan mencekik atau memutus tali arinya bahkan ada juga menguburnya hidup - hidup karena rasa malu dan sebagainya. ini menunjukkan manusia sudah hilang rasa kemanusiaannya terhadap sesamanya.

Sangat tepat sekali semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak - hak yang lahir dengan bersama eksistensi manusia. Merupakan konsekwensi - yang hakiki dari kodrat manusia memperoleh hak - hak asasi langsung dari Tuhan sendiri. Sangat ironi sekali bila kodrat kemanusiaan yang telah diberi Tuhan ternyata dirampas dan manusia tidak mendapatkan hak - hak asasinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

## HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

#### 4. Kedudukan manusia dalam Islam.

Al Qur'an tidak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap rendah diri terhadap mahluk lain, ia tidaklah rendah derajatnya, tidak rendah menurut pandangan Allah tidak rendah dari pada matahari, rembulan. (Hakim Abdul Qamed ; 1983 : 120).

Al Qur'an menjelaskan dalam Suroh At Tiin, ayat 4 - yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ أَحْسَنِ تَقْدِيمٍ

Artinya : "Sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik baiknya bentuk". (DEPAG RI, 1979 ; 910).

Posisi manusia yang hakiki menurut Islam adalah bertindak sebagai perwakilan Allah dimuka bumi yakni berdasar kan atas kekuasaan yang diserahkan Allah kepada manusia se hingga manusia diharuskan untuk melaksanakan dan mewujudkan kekuasaan Illahi kedunia, Konsep kekhelifahan ini meliputi lima hal yaitu :

- a. Manusia hanyalah bertindak sebagai pengelola dan manusia tidak memegang posisi menurut haknya sendiri.
- b. Manusia haruslah mengelola sesuai dengan arahan - arahan yang diberikan oleh Allah Swt.
- c. Selama menjalankan kekuasaan - kekuasaan ini, manusia harus juga memenuhi tujuan dan maksud Allah.

- d. Manusia harus menjalankan kekuasaannya dengan batas - batas yang telah digariskan oleh Allah.
- e. Siapapun yang memegang kekuasaan ia harus bertanggung jawab. (Syekh Syaikat Hussain ; 1996 ; 12)

Dalam Islam setiap individu bisa berhubungan ri-tual langsung dengan Tuhan tanpa ada perantara yang bisa menyampaikan permohonan kepadaNya. Maka jelaslah betapa-Islam memuliakan kedudukan manusia dan tinggi martabat - nya dalam Islam.

#### B. Martabat Manusia sebagai esensi Hak asasi manusia.

Martabat manusia adalah dasar dan esensi dari se-tiap hak asasi manusia. Segala macam hak-hak baik hak po-litik, ekonomi dan sosial pada hakekatnya adalah untuk - melindungi martabat manusia. Hanya mereka yang hidup da-lam masyarakat dimana hak asasinya dilindungi dan dapat-mengembangkan segala aktivitas asasinya untuk kemajuan - bagi hidupnya. Seorang budak yang dirampas hak asasinya-perbedaan ras disuatu negara, anak yang dibesarkan dalam kondisi yang tidak sehat semua itu telah meruntuhkan har-kat dan martabat sebagai manusia.

Sampai saat ini kita banyak menemui perlakuan - perlakuan yang tidak senonoh yang diterima manusia, per-lakuan yang kasar yang dilakukan pada pembantu rumah - tangga, hak-hak buruh dibatasi, perlakuan kasar terhadap-tahanan, menunjukkan manusia sudah lupa dan tidak sadar-bahwa setiap manusia pada dasarnya mempunyai harkat dan



martabat yang harus dijunjung tinggi. Semua manusia memiliki hak persamaan didunia hanya nilai taqwa yang berbeda dihadapan Tuhan.

Untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia - hendaklah memperlakukan manusia secara adil. Kadangkala-kita sendiri tidak bisa berbuat adil kepada orang lain yang salah kadangkala dibela, yang benar malah dihukum, yang lemah ditindas dan yang kuat selalu dimenangkan. pengusuran-pengusuran yang ada selama ini terlihat betapa keadilan tidak jalan sehingga yang terjadi adalah ketimpangan sosial yang pada posisi tertentu orang-orang lemah tidak punya harapan untuk hidup dan mengadukan kepada siapa untuk menuntut hak nya.

Martabat manusia merupakan esensi dari seluruh - H A M ini menunjukkan bukti bahwa sifat kemanusiaan dari manusia yang membedakan dari sifat-sifat binatang. Martabat itulah yang menjinakkan perbuatan kasar pada zaman dahulu dan menghendaki disusunnya hukum-hukum sipil dan agama. Diatas martabat inilah tegaknya tanggungjawab atas kepribadian manusia secara hukum yang membuatnya cakap untuk menikmati dan mempergunakan hak-hak asasi yang diikuti dengan berbagai kewajiban. Hukum syariat membangun kemuliaan dan martabat manusia hanya pada taqwa dan tidak memandang pangkat maupun keturunan. (Subhi Mahmasani ; 1993 ; 46 ).

## C. Ajaran Islam tentang Hak Asasi Manusia.

### 1. Hak Hidup

Kehidupan manusia yang sangat kompetitif dalam memenuhi hasrat hidup mengakibatkan lahirnya permusuhan dan penindasan dimana yang kuat menindas yang lemah sehingga yang lemah terancam kehilangan hidupnya yang diberikan oleh Allah, kita sangat prihatin dengan kondisi dunia yang penuh dengan gejala permusuhan antara manusia-dimana yang satu saling membunuh yang lain . Kita sangat menyadari betapa persaingan hidup yang sangat ketat hingga kita selalu dihantui oleh perasaan akan terancamnya kehidupan yang penuh dengan persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia selalu menginginkan suatu kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman jiwa, sebagai mana telah disebutkan didalam kitab suci Al Qur'an surat Al Isro<sup>o</sup> ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّكُمْ خَشِيتُمْ أَوْلَادًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan kebenaran.  
(DEPAG RI, 1979 ; 406).

Hak hidup ini adalah hak yang pertama kali diberikan Islam diantara hak asasi manusia lainnya. Pembunuhan dalam Islam tanpa ada alasan yang benar dalam Islam dianggap dosa besar. Islam menganugerahkan hak hidup kepada setiap manusia dari ras, bangsa maupun agama manapun iabe

rasal. Islam memerintahkan ummatnya untuk menghormati hak hidup walaupun terhadap bayi yang masih dalam kandungan , Allah menetapkan bahwa barang siapa yang membunuh secara-dzolim tanpa alasan yang benar, maka Allah telah memberikan kekuasaan kepada Ahli warisnya untuk menentukan pilihannya yaitu hukum qishos atau menerima diat.

## 2. Hak Persamaan Kebebasan.

Kehidupan manusia yang bersinggungan dalam pergaulan sering menimbulkan konflik, upaya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya yang kompetitif sering melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu kelompok masyarakat yang kecilpun tetap memerlukan pengaturan agar pergaulan dapat berjalan dengan tertib.

Kedudukan sederajat yang dimiliki manusia dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan diantara mereka baik perbedaan etnis, agama, bangsa, keturunan, persamaan dimuka hukum tanpa ada perbedaan diantara mereka, dijelaskan di dalam Al Qur'an surat Al Hujurat: ayat 11 :

... لَا يَسْتَفْهِمُونَ قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَمَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ  
وَلَا إِنْسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَمَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ . . . (الجمعة: ١١)

Artinya: "Janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dan janganlah wanita-wanita mengolok-olok wanita lain karena boleh jadi wanita yang diolokkan itu lebih baik dari kamu". (DEP-AG RI, 1979 ; 847 ).

Agama Islam menganggap semua manusia sama dan anak -

Keturunan dari nenek moyang yang sama. Nabi Mohammad Saw telah mencontohkan sendiri seandainya Siti Fatimah putri-ku sendiri mencuri, maka Aku akan memotong tangannya se

bagaimana hadist yang telah diriwayatkan Muslim dibawah ini :

قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَصْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِزْنَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَهُ وَفِي سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَخَامُوا عَلَيْهِ الْهَدْ. وَأَبِيكُمْ أَنْتَ الْوَأَنَّ فَاطْمَئِنِّي بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَفَطَمْتُ يَدَهَا . أخرجه مسلم .

Artinya: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah sesat kaum sebelum kamu karena jika orang terhormat diantara mereka dibiarkannya, tetapi jika orang yang lemah mencuri mereka menghukumnya. Demikian yang hak, jika seandainya Fatimah binti-Mohammad mencuri pasti akan kupotong tangannya. (Sahih. Muslim , 1993 ; 241 ).

Dalam Al Qur'an surat At Tahrir dijelaskan adanya

kebebasan berpendapat meskipun pendapat kita berbeda dengan yang lain dijamin oleh Allah, sebagaimana bunyinya:

عَنْ بَنَاتِهِ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمْرًا لَكُمْ وَإِذَا كَانَتْ هُنَّ عِبْدَاتٍ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَا هُمَا خَلِمَ يَخْنَبُ عَنْهُمَا مِنْ أَنْتَهُ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ . النجم . ١٠

Artinya: "Allah memberika contoh bagi orang-orang yang kafir yaitu istri Nuh dan Luth keduanya dibawah penjagaan dua hamba yang soleh diantara hamba-hamba kami, lalu keduanya berkhianat kepada suaminya maka suami keduanya tidak dapat mempertahankan keduanya, dari siksaan Allah sedikitpun-

ri padaviksa Allah sedikitpun, dan dikatakan - kepada keduanya masuklah kamu kedalam neraka - bersama-sama orang yang masuk kedalam neraka (U pag RI, 1979 ; 840 ).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Rosul bertugas - memberikan petunjuk kepada manusia dan mengajarkan kepada - mereka tentang ajaran-ajaran agama Allah akan tetapi Rosul ternyata tidak mampu mempengaruhi istrinya tentang ajaran - tadi. Ini berarti bahwa wanita atau istri mempunyai hak un - tuk memilih dan menentukan keyakinannya sebagai manusia - yang mempunyai kemerdekaan aqidah.

### 3. Hak memperoleh perlindungan.

Setiap manusia memiliki hak untuk meperoleh kehidup - an yang bahagia dan menyenangkan sepanjang tidak merugikan dan mengganggu kebahagiaan dan kesenangan hidup orang lain manusia tidak diperkenankan berbuat aniaya terhadap manusia lain dalam batas-batas kemanusiaannya, sebab bukan termasuk orang yang bertaowa dan mencintai Tuhannya kalau tidak men - cintai fakir miskin, anak yatim dan tawanan perang lebih-le -  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bih mereka dalam keadaan susah. Perlindungan terhadap mere - ka ini berarti menjamin hak mereka untuk lepas dari penderi - taan sebagaimana didalam Al Qur'an surat Al Balad ayat 12 -

17

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ  
 فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ  
 ذِي مَسْنَبٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَشْرَبٍ .

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْقَبْرِ وَتَوَاصَوْا  
بِالْمَرْمَةِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : "Taukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu yaitu melepaskan juga dari perbudakan atau - memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk ber-sabar dan saling berpesan untukkkasih sayang. (DE PAG RI, 1979 ; 904 - 905 ).

Jadi jelaslah pemenuhan kebutuhan makan bagi orang-orang tertentu untuk melanjutkan hidup bukan sekedar perbuatan baik tetapi sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian merekapun akan memperoleh kesempatan menikmati hidup.

#### 4. Hak kehormatan Pribadi.

Manusia yang dilahirkan sederajat dan bebas namun tidak lepas dari gangguan sesamanya untuk itu setiap manusia berhak mendapat perlindungan dari pemerintah untuk kehormatan dan keamanan pribadinya. Tetapi yang terpenting ialah manusia sendiri perlu menjaga dirinya dengan tidak mengganggu manusia lain, untuk menghindari pembalasan. Dalam perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bahkan terhadap orang-orang kafir sekalipun dilarang Allah Swt untuk diperlakukan sewenang-wenang sebagaimana telah disebutkan didalam firman Allah Al Qur'an Surat At Taubah ayat 6, sebagai berikut :

وَأِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِدْهُ حَتَّى يَسْمَعَ  
كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَوِّدْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَدْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Dan jika seorang diantara orang - orang musrikin itu minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahu, (Depag RI, 1979 ; 261 ).

#### 5. Hak menikah dan berkeluarga.

Setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah sebagaimana hak asasi manusia - pemberian Tuhan. Pernikahan tidak bisa dibatasi dengan perbedaan ras, warna kulit, atau bangsa kecuali dalam hal perbedaan agama tidak dihalalkan hal ini berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat ; 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ وَلَا مَرْءٌ يَأْتِي بِكُفْرَانٍ لَّيْسَ مِنْكُمْ وَمَنْ يَأْتِ بِكُفْرَانٍ لَّيْسَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو  
الْعَرْسِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yg mukmin lebih baik dari wanita musrik walau mereka menarik hatimu. (Depag RI, 1979 ; 47 ).

Perintah untuk melangsungkan pernikahan dalam sebuah kehidupan agar garis suami istri tersebut dapat saling mencurahkan kasih sayang, memberi nafkah keluarga adalah sebagai kewajiban suami dalam berkeluarga dimana nilai nafkah -

itu lebih besar dibandingkan dengan mendermakannya dalam perjuangan fi sabillillah sebagaimana hadist Rosul :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِقَبَةٍ  
 وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَهُ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى  
 أَهْلِكَ أَغْنَىٰ عَنْكَ أَجْرَ الْكُوزِ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ رَوَاهُ

Artinya: "Satu dinar kau dermakan dalam perjuangan fi Sa bilillah, dan satu dinar kau pergunakan memerdekakan budak sahaya, dan satu dinar kau sedekahkan pada fakir miskin, dan satu dinar yang kau belanjakan untuk keluargamu yang terbesar pahalanya adalah yang kau belanjakan untuk keluargamu ". (Shohih Muslim I - IV ; 1993 ,180)

Menurut Adnan Buyung Nasution seorang pakar hukum di Indonesia pernah memberi pandangan tentang keluarga - dan pelaksanaan HAM pada diskusi panel di YISC Al Ashar- 07 Januari 1975, sebagai beriku : " Suami atau istri yang menyadari bahwa keduanya ciptaan Allah yang berbeda latar belakang, tingkat ekonomi, tingkat intelektua, budaya dan sosial yang atas perbedaan ini saling menghargai dan menghormati adalah sesungguhnya merupakan pelaksanaan \* HAM yang hakiki ". (Baharuddin Lopa, 1996 ; 69 ).

Pernikahan adalah proses belajar untuk mengetahui pribadi masing-masing dengan menyadari bahwa antara satu sama lain bisa terjadi perbedaan pendapat, maka dengan - sendirinya suwaktu waktu dapat terjadi perselisihan yang pokok disini perbedaan itu tidak dipertajam bahkan sebaliknya perlu saling pengertian sehingga perselisihan dapat dihindari.



## 6. Hak kebebasan memilih agama

Manusia ciptaan Tuhan yang berkewajiban mengabdikan diri kepada-Nya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Seiring dengan peradaban manusia, maka kehidupan beragama mengalami juga perkembangan yang diwarnai dengan sering terjadinya persinggungan antar pemeluk agama yang beraneka ragam. Sesungguhnya Islam merupakan agama yang sangat menghormati kebebasan individu seseorang akan menjadi beriman atau tidak merupakan urusan Allah sebagai pemberi-hidayah, karena itu Allah Swt hanya memerintahkan untuk menyeru untuk memberikan dakwah tentang agamanya yang haq - tanpa boleh memaksa dengan kekerasan, seperti telah ditegaskan dalam surat Al Kahfi ayat 29 :

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَم فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

Artinya : "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang beriman hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir .  
(Depag RI, 1979 ; 423 )

Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam pengakuan terhadap keberadaan manusia secara rinci telah di firmankan oleh Allah dalam surat Al Kafirun ayat 1 - 6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادِي  
مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادِي مَا أَعْبُدُ إِلَّا رَبِّي وَإِنِّي  
أَعْبُدُ لَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّي

Artinya : "Katakanlah Hai orang-orang kafir Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku. (Depag RI, 1979 ; 921 ).

Dengan demikian Islam tidak menghendaki ada pihak - pihak yang melanggar hak asasinya dengan cara apapun, sebaliknya umat Islampun diajarkan untuk tidak mengganggu atau mengusik pemeluk agama lain dengan berbagai dalih, dimana-kadangkala dengan dalih sosial atau kemanusiaan tetapi di balik itu sebagai alat untuk menyebarkan agama. Prinsip kebebasan beragama hendaklah dilakukan dengan penuh toleransi agar senantiasa terpelihara perdamaian.

#### 7. Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka.

Manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh hak-hak hidup dan kebebasan bertindak dalam menjamin kehidupannya. Manusia berhak memilih tempat tinggal sesuai dengan kehendaknya dan memperoleh perlindungan dengan keselamatanannya.

Islam melarang seseorang yang mengusir orang dari kampung halamannya, menyuruh mereka meninggalkan rumah dan melakukan pemaksaan kepada mereka dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Al Mumtahanah ayat, 9 :

إِنَّمَا يَنْهَىٰ عَنْهَا اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوا بِكُمْ مِنَ الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ

وَيُرِيكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَأَعْلَىٰ أَضْجِكُمْ أَنْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ كُنَّا كَمَا يُقُولُونَ لَغَنِمْنَا غَنِيمًا كَثِيرًا سَلَمًا مِمَّا نَسْتَدِينُ

Artinya : "Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itu -lah orang-orang yang dzolim. (Depag RI, 1979 ;823).

Maka sangat tidak dibenarkan bila seorang penguasa dengan sewenang-wenang melakukan pengusuran terhadap rumah-rumah rakyat kecil dimana semestinya mendapat perlindungan untuk hidup layak. Pengusuran ini hendaklah jangan dijadikan dalih pembangunan suatu negara dimana banyak merugikan rakyat kecil dan dirasakan madhorotnya lebih banyak dari pada manfaatnya.

#### 8. Hak untuk bekerja

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kelangsungan hidupnya, manusia perlu untuk bekerja. Bekerja adalah hak setiap orang dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dengan tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. Dengan bekerja manusia dapat melakukan segala aktifitas lainnya yang bermanfaat dan benar dengan sebaik mungkin dengan penuh tanggungjawab. Dan manusia tidak dipaksa bekerja oleh Allah Swt diluar kemampuannya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah menciptakan berbagai kenikmatan didunia-melalui sumber alam yang harus di manfaatkan dan di olah oleh manusia agar memberi manfaat bagi kepentingan manu

sia. Maka kewajiban bekerja adalah kewajiban memanfaatkan siptaan Allah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan didalam Al Qur'an Surat Al Mul-

ayat 15 =

هَذَا الَّذِي جَعَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ ذَلِيلًا فَامشوا عِزًّا مِنْهَا  
كَيْبًا مِنْ رَبِّكُمْ وَكَالِيَةِ النَّسُوءِ

Artinya : "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu maka berjalanlah kesegala penjurunya dan makan - lah pemberian dari rizqinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. (DEPAG RI : 1979 ; 956 ).

#### 9. Hak anak-anak dari orang tua.

Anak adalah manusia masa depan yang dilahirkan se tiap ibu baik jeleknya adalah ditentukan oleh orang tua - dalam mendidiknya. Setiap anak berhak memperoleh hak-hak-nya dari kedua orang tuanya untuk membentuk dirinya menja di manusia yang baik dan tangguh dalam menghadapi hidup - dimasa depan.

Sebagai manusia lahir sudah diberi hak asasi untuk - memperoleh kasih sayang, kesenatan, pendidikan, bimbingan moral dari orang tuanya dan lain sebagainya. Sebagaimana bunyi dalam Al Qur'an surat Al Baqorroh ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ  
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَىٰ مَوْلَاكَ رِزْقُهُنَّ وَكِفَىٰ نَهْنَهُنَّ

لَا تَكُنْ نَفْسًا وَّاسِعَةً لِّدُنْفَارِ وَالِدَيْهِ بِكُلِّهَا وَلَا  
مَوْلِدِهِ بِكُلِّهِ وَعَمَّا الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya; "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. kewajiban atas bapak memberi belia ibi anaknya itu dan pakaiannya secara makruf. Tiadalah diberati seseorang melainkan sekedar tenaganya. Tiadalah melarat seorang ibu-karena anaknya, dan tidaklah pula seorang bapak karena anaknya dan terhadap warispun demikian pula. (Depag RI, 1979 : 51 ).

Dalam masalah beribadah orang tua harus memperhatikan dan mendidik anak-anaknya sejak dini agar menjadi orang yang bertaqwa, disamping itu si anak punya kewajiban terhadap orang tua yakni harus berbakti kepada kedua orang tua dan berkata sopan karena mereka yang mendidik dan membesarkan kita. Dalam Islam masing-masing memiliki hak baik si anak maupun orang tua sehingga terjadi keseimbangan antara orang tua dengan si anak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
10. Hak milik pribadi.

Pencapaian usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan manusia memiliki alat pemenuhan. Hak milik pribadi manusia adalah hak setiap individu yang harus dihormati oleh siapapun. Islam telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hak ini mencakup hak-hak untuk menikmati dan konsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak perlindungan penduduk mendiami tanah miliknya.

Menghormati hak milik dikemukakan didalam Al Qur'an

Surat An Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْبِيَاءَ إِذْ أَنْتُمْ  
تَكُونُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَوَاءٌ مِمَّا كَسَبُوا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sa-  
ling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil -  
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku de-  
ngan suka sama suka diantara kamu. (Depag RI, 1979  
112 ).

#### 11. Hak mendapat keadilan.

Sesungguhnya agama Islam telah datang kedunia ini -  
untuk menegakkan keadilan, keadilan merupakan hak yang sa-  
ngat penting dimana Islam telah menganugerahkannya pada se-  
tiap orang ketika manusia itu hidup, umat Islam diperintah-  
kan supaya menjunjung tinggi keadilan meskipun kepentingan  
dia sendiri dalam keadaan bahaya, sebagaimana dalam Al Qur-  
an Surat An nisa' ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا سَوَاءً مِمَّا كَسَبُوا وَلَكِنْ عَمَلُ  
أَنْفُسِكُمْ أَوْلَىٰ لِلدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا  
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَصَدَّقُوا  
فَلَنْ يَكُنَ عَلَيْكُمْ عِقَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman hendaklah tegakkan  
keadilan serta menjadi saksi bagi Allah, meskipun  
atas dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan karib ke-  
rabatmu, jika pesakitan orang kaya atau miskin ma-  
ka Allah lebih mengetahui keadaan keduanya maka -  
janganlah kamu turut hawa nafsu, hingga kamu ti-  
dak berlaku adil.

Jika kamu berputar atau berpaling sesungguhnya - Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Depag RI, 1979 : 135 ).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Banyak kita temui sikap-sikap dari penguasa yang tidak berlaku adil kepada rakyatnya, kadangkala kita melihat pada yang benar dan berlawanan pada penguasa selalu dimatikan sedangkan kepada yang salah selalu dimenangkan. Penempatan keadilan kepada yang benar selalu berbenturan dengan kepentingan penguasa. Islam mengajarkan kita untuk berbuat adil kepada siapa saja termasuk kepada orang kafir yang betul - betul memiliki haknya sebagai manusia, sehingga harkat dan martabatnya tidak hilang sebagai harga diri manusia dan betul-betul terjamin dalam kehidupannya.

## 12. Hak mendapatkan Pendidikan.

Agama Islam telah menegaskan pentingnya hak bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu. Rosulullah memerintahkan kepada setiap orang Islam untuk mencari ilmu pengetahuan - dan hal ini menjadi kewajiban bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi, Islam bukan hanya menganggap sebagai hak akan tetapi merupakan kewajiban, sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al Alaq ayat 1 :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya : "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." (Depag Ri , 1979 ; 1079 )

### 13. Hak menikmati hasil produk ilmu.

Manusia memerlukan ilmu dan teknologi yang dapat meningkatkan derajat kemanusiaannya sebagai mahluk sosial. Ilmu dan teknologi telah menjadi kebutuhan hidup sekaligus sebagai sarana untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Adapun hak untuk menikmati hasil produk ilmu adalah hak setiap manusia yang disesuaikan dengan kepentingan kebutuhan hidupnya. Masyarakat dan pemerintah hendaklah harus melindungi dan mendukung setiap warganya dalam memperoleh hak-hak tersebut untuk kepentingan dirinya. Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan menikmati kesenian dan berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan serta dapat menikmati dari hasil manfaat tersebut. Disamping itu perlindungan terhadap rakyat baik moral maupun material yang ia peroleh dari setiap usaha keilmuan yang mana ia menjadi penciptanya haruslah tetap dilakukan, sebagaimana dalam Al Qur'an-Surat Al Ahqof ayat 19 :

وَاللَّهُ يَرْجِيهِمْ مِمَّا عَمِلُوا أَوْ لِيُقْتَلَهُمْ فِيمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : "Untuk masing - masing mereka ada beberapa derajat tingkat menurut amalan yang telah mereka amal kan, dan supaya Allah menyempurnakan balasan amalan mereka, sedangkan mereka itu tiada teraniaya . (Depaq RI, 1979 ; 747 ).

Hak mencari ilmu adalah hak setiap orang yang harus



dipenuhi, jadi tak ada seorangpun dilarangkuntuk mencari ilmu dan menikmati hasililmu. Pelarangan terhadapusaha-usaha seseorang untuk mencari dan menikmati ilmu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang telah diberikan kepada setiap manusia. Oleh karenanya perlindungan terhadap orang yang berusaha mencari dan menikmati ilmu adalah sudah tidak dapat ditawar - tawar lagi terutama dengan berkembangnya ilmu dan teknologi yang kian canggih.

Proses kehidupan manusia yangtidak dapat mengelakkan diri dari nasib yang baik atau buruk, benar atau salah-menuntut manusia untuk benar-benar memfungsikan akal pikiran sehingga ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah bisa dianalisis secara tepat sehingga dapat dikembangkan demi kepentingan manusia. Kemampuan berfikir dan berilmu adalah saling berkaitan sebab tanpa berfikir ilmu apapun yang dimiliki tak akan dapat berfungsi serta memberi manfaat bagi kehidupan. Dari saling berkaitan ini akan menambah ketagwaan kita kepada Allah sebagaimana Rosulullah yang bersabda kepada para sahabatnya : "Pelajarilah ilmu pengetahuan, sesungguhnya belajar ilmu karena Allah adalah taqwa, menuntut ilmu - adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. ( Baharuddin Iopa : 1996 ; 104 )

Dengan begitu kita akan mengetahui dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk serta antara yang hak dan batil yang halal dan haram sebagai bekal untuk menikmati pro-

duk ilmu dalam kehidupan dunia.

#### 14. Hak tahanan dan nara pidana.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup seringkali kita melihat ada pergesekan - pergesekan dari manusia yang membuatnya lupa dan salah yang mengakibatkan ia dengan sengaja melakukan kejahatan dan kesalahan yang melanggar aturan hukum. Sebagai akibat dari perbuatan itu ia ditangkap, ditrograsi, ditahan dan apabila ada bukti kuat ia melanggar hukum maka kan diproses dan dituntut dipengadilan.

Walaupun ia berada dalam tahanan, sebagai manusia ia tetap memiliki dan mendapatkan hak - haknya selama ditahan ia tidak diperlakukan semena - mena, dianiaya, disiksa yang mengakibatkan ia menderita secara fisik dan kejiwaan. Kita seringkali mendengar kekejaman dalam perang yang dilakukan manusia terhadap tawanan - tawanan perang dimana ia dibantai dan dibunuh secara massal, hal ini sudah melanggar hak asasi manusia. Memperlakukan secara manusiawi terhadap para tahanan mencakup keharusan kita melakukan tindakan yang bersifat kekeluargaan agar mereka dengan sadar kembali ke jalan yang benar seperti Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. النحل ١٢٥

Artinya : "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikma dan pelajaran yang baik. (DEPAG RI, 1979 : 399).

Perlakuan yang manusiawi tersebut memberikan manfaat bahwa harkat martabat manusia tetap terjaga walaupun ia sen

diri dalam keadaan sebagai tahanan yang melakukan kejahatan sehingga suatu saat ia telah menyelesaikan masa hukumannya- ia kan kembali kemasyarakat dengan diterima sebagai manusia yang sadar untuk tidak melakukan kejahatannya lagi.

#### 15. Hak untuk memprotes kedzoliman.

Islam telah menganugerahkan hak pada setiap manusia- untuk mengecam kedzoliman pada penguasa. Rosulullah Saw ju- ga menganggap protes kepada penguasa yang dzolim sebagai ji- hat yang paling baik. (Syekh Syaikat Hussain, 1996 ; 70 ) . Memprotes terhadap kebijakan yang digariskan oleh penguasa- dan ternyata melanggar ajaran agama atau memberlakukan su- atu undang-undang dan memberatkan bagi rakyat sepatutnya ki- ta harus memprotesnya. Penguasa kadangkala selalu berbust - tidak adil, sewenang-wenang, menghalalkan yang haram harus- lah diberi peringatan oleh umat Islam agar dalam menjalan - kan pemerintahan dapat berjalan dengan bersih dan berwibawa kolusi dan korupsi perjudian yang berkedok permainan, pros- titusi harus segera diberantas bahkan kepada oknum-oknum - tertentu harus diperingatkan. Islam mengajarkan sebagaimana dalam Al Qur' an Surat Al Imron ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُقِيمُونَ بِلَاغَةِ الْإِيمَانِ

Artinya : "Adalah kamu sebaik-baik umat, yang dilahirkan bagi manusia, supaya kamu menyuruh kepada yang makruf - dan melarang yang mungkar. (Depag RI, 1979 ; 85 ).

Dalam menyuarakan kebenaran ini janganlah dianggap sebagai pembangkang terhadap penguasa yang sah, akan tetapi sebagai suatu koreksi atas pelaksanaan jalannya pemerintah, dan sangat ironi sekali ketika rakyat yang menyuarakan kebenaran dan memprotes penguasa lalu ditangkap, ditahan dan diadili - dengan tuduhan merong-rong negara merupakan bukti pelanggaran hak asasi manusia. Rakyat boleh menyuarakan kebenaran sepanjang tidak menyalahi ajaran agama disini jangan diartikan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah demi kepentingan golongan tertentu dan pemerintah setidaknya menampung segala aspirasi dari rakyat bukannya menekan dan menindas sikap mereka.

#### 16. Status Warga negara non muslim dalam negara Islam.

Negara Islam adalah negara ideologis. Disini hanya mengklasifikasikan warga negaranya dalam dua kelompok yaitu warga negara muslim yang percaya pada ideologi negara dan warga non muslim yang tidak percaya pada ideologi Islam. Karena negara ideologi maka negara harus dijalankan terutama oleh mereka yang percaya pada ideologi negara. Warga non muslim yang hidup dalam wilayah negara Islam dapat menempati suatu jabatan dengan tujuan menjalankan tugas-tugas suatu negara namun hanya sampai tidak dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Adapun hak-hak warga negara non muslim sebagai berikut :

- a. Mereka mempunyai hak memeluk dan mendakwahkan agamanya, - juga mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengkritik Is

lam sebagaimana islam mempunyai hak untuk mengkritik agama mereka.

- b. mereka bebas menuturkan persoalan-persoalan mereka sesuai hukum mereka sendiri.
- c. Orang-orang dzimmi berhak mendapatkan hak untuk mendirikan lembaga pendidikan mereka untuk menanamkan pendidikan agamanya kepada generasi mudanya.
- d. Mereka tidak dapat dipaksa untuk menuruti dan mengikuti tugas wajib militer seperti warga muslim. Tetapi mereka yang mampu memanggul senjata dikenakan pajak. (Syekh Sya ukat Hussain ; 1996 ; 78 )

#### 17. Hak wanita sederajat dengan pria.

Dalam kehidupan sosial antara pria dan wanita mempunyai hak yang sama akan tetapi peran-peran saja yang berbeda antara mereka hal ini sesuai kodrat yang dimiliki masing masing. Dalam beberapa kehidupan seringkali masih dibedakan dalam pemberian hak dan diutamakan pada pihak pria, sebab - itu muncullah gerakan-gerakan atau kelompok emansipasi wanita yang menuntut hak persamaan. Kaum wanita mempunyai hak untuk menikmati hidup sesuai dengan tugas dan penampilan mereka sebagai wanita, misal mencari ilmu, bekerja, menjaga nama baik dan lain - lain. Statusnya menjadi manusia sama derajatnya dihadapan Tuhan, akan tetapi dalam kehidupan keluarga suami memimpin istri, sebagaimana dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 ;

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على  
 بنين وبما نفعوا من أموالهم .

Artinya : "Kaum laki - laki adalah pemimpin bagi kaum wani-  
 ta oleh karena Allah telah melebihkan sebagian -  
 mereka laki - laki atas sebagian yang lain wani-  
 ta dan karena mereka laki - laki telah menafkahkan  
 sebagian dari harta mereka". (Depag RI, 1979  
 : 113 ) .

Rosulullah dalam suatu dialoq dengan sahabatnya men-  
 jelaskan hak istri terhadap suaminya : "Ya Rosulullah apa-  
 kah hak seorang istri terhadap suaminya ? Jawab Nabi "Ha-  
 rus kau beri makan jika kau makan, dan kau beri pakaian ji-  
 ka kau pakaian, dan jangan memukul muka serta jangan menje-  
 lekkannnya dan jangan memboikot kecuali dalam rumah saja .  
 (Baharuddin Lopa ,; 1996 : 76)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB IV

### HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pengaruh Hak asasi manusia dalam kehidupan sosial.

Memperhatikan dinamika yang berkembang masalah hak asasi manusia (HAM) telah semakin gencar menjadi isu politik, seiring dengan tuntutan demokratisasi. Gejala-gejala ini akibat meningkatnya kecerdasan masyarakat dan daya kritis usaha-usaha pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan pendidikan. Tidak hilang dari ingatan kita munculnya peristiwa-peristiwa kerusuhan dalam kehidupan masyarakat akibat ketersinggungan agama, yang mana hak asasi mereka dilanggar, kita ambil contoh kasus di Indonesia seperti di Bili, Pekalongan, Tasikmalaya atau kasus-kasus sesama umat beragama, contohnya umat Kristen pada HKBP- (Huria Batak Kristen Protestan) kasus - kasus diluar negeri juga terjadi seperti di Inggris dengan Irlandia, Israel dan Palistina, tergusurnya bangsa asli Aborigin di Australia, atau Serbia Bosnia . Itu semua telah menggambarakan betapa persoalan-persoalan ketidakadilan, persamaan derajat telah dimusnahkan oleh kita sendiri. Ini sangat ironis sekali bahwa kehidupan manusia telah terancam oleh kesewenangan, penindasan, penyiksaan yang mematikan harapan masa depan manusia. Banyak orang yang semakin menyadari hak-hak dasarnya, kaum buruh menuntut perbaikan upah dan jaminan lainnya rakyat menuntut hak-hak demokratisasi.

si, hak kebebasan berbicara dan kebebasan beragama serta -  
lainnya.

Islam dengan sungguh-sungguh sangat menjunjung ting-  
gi kebebasan, dengan kebebasan itulah terletak kebebasan -  
asasi manusia. Manusia diciptakan dari tanah liat yang ber-  
asal dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk dan Allah -  
 meniupkan sebagian ruhnyanya. Jika lumpur hitam simbol keburu-  
kan dan Ruh Simbul kesempurnaan, dengan bersatunya simbol-  
tersebut sungguh dalam tubuh manusia ada tarik menarik an-  
tara keburukan dan kesempurnaan sehingga disinilah manusia  
diberi kebebasan yang penuh untuk beriman atau kafir. (AM-  
PATWA : 1997 ;6 ) (Dengan ajaran yang tinggi dan ajaran -  
yang terbuka terhadap pemeluk yang lainnya Islam memasuki  
arena komunikasi Bangsa yang penuh kemajemukan. Islam da-  
tang bukan untuk menabur kebencian melainkan untuk Rahmat-  
sekalian alam.

Setelah dua kali perang dunia dengan segala persoal-  
an yang nyaris menghancurkan seluruh sendi - sendi da-  
ri seluruh umat manusia. Dunia mulai sadar bahwa persoalan  
memerlukan kepedulian yang lebih luas dan menjangkau kepen-  
tingan - kepentingan hidup yang lebih lama dimuka bumi usa-  
ha - usaha untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah di-  
rintis, hampir seluruhnya memberatkan akan pentingnya cit-  
ra martabat manusia. Pentingnya akan kesadaran hak asasi -  
manusia dalam kehidupan sosial telah banyak mewarnai dalam  
sendi - sendi tuntunan hidup bermasyarakat dan bernegara.



manusia telah bangkit dari kegelapan dan kebodohan selama ini, harkat martabat manusia yang dulunya direndahkan dan dilecehkan telah bangkit dan sadar bahwa manusia mempunyai persamaan derajat di depan manusia yang lain. Berlainan sistem kasta, keturunan, ras, warna kulit yang telah membelenggu manusia sekarang ini seakan - akan terkubur dan hilang oleh kesadaran manusia akan hak asasi manusia.

Berangkat dari berbagai rumusan konsep hak asasi manusia baik itu rumusan dari barat atau rumusan dari Islam sendiri telah memberi pengaruh yang besar dalam sendi - sendi kehidupan sosial sekarang dengan lambat laun persoalan hak asasi manusia harus diperdebatkan untuk mencari titik kunci jalan keluarnya. Dan tidak mengherankan bila negara - negara barat dan timur mulai menghapuskan perbedaan - perbedaan etnis, ras, warna kulit, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Perlakuan yang tidak adil oleh penguasa, majikan atau orang - orang yang mempunyai kekuasaan atas dirinya selalu mewarnai kehidupannya. Penderitaan penyiksaan dan kekejaman yang lain baik ketika bekerja, di rumah atau dalam keadaan perang antar negara telah membuktikan betapa kejamnya manusia yang seakan - akan memiliki sifat kebinatangan yang saling bertengkar satu sama lainnya.

Kadangkala suatu negara menyoroiti permasalahan hak dalam kehidupan sosial hanyalah sekedar untuk menghembus-

kan isu - isu yang berkenaan dengan hak asasi manusia, di mana nantinya hal itu dikaitkan dengan persoalan politik - suatu negara untuk menjatuhkan martabat negara tersebut - di depan negara lain untuk itu perlu ditumbuhkan sikap demokratis, terbuka, suka bekerja sama dalam hal - hal kemasayakatan. (Himawan Malik dan B. Parianom :1997 ; 5) sehingga perbedaan - perbedaan dalam pelanggaran dan pelanggaran yang terus menerus diperdebtakan dapat diselesaikan dengan baik, Pengaruh HAM dalam kehidupan sosial dan upaya pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan sukses adalah dengan meyakinkan umat Islam bahwa orang lain yang mana mereka dapat mengidentifikasi dan menerimanya dengan persamaan dalam martabat dan hak - hak manusia termasuk umat manusia adalah dengan mengabaikan gender dan agama. (Abdullah Ahmed An - Na'im ; 1994 ; 344).

Bila diperhatikan hak asasi manusia dewasa ini serta kondisi yang nyata dalam dunia sekarang banyak pelanggaran - pelanggaran hak asasi manusia oleh penguasa dan - negara seakan - akan membenarkan bahkan mendukung tindakan penganiayaan dan kekerasan suatu misal kasus - kasus penganiayaan terhadap demonstrasi mahasiswa, aksi protes kaum buruh suatu perusahaan. Sanksi dan hukuman pemerintah yang berupa penyiksaan serta penganiayaan tetap dilakukan walaupun sudah adanya ketentuan - ketentuan dari deklarasi PBB yang melarang bentuk - bentuk segala macam penyik-

saan. Disisi lain rakyat masih didiskriminasikan karena ras, bahasa, agama, mayoritas rakyat tidak dapat menikmati hak - hak ekonomi, sosial, budaya, perlindungan dan jaminan hidup bahkan tidak punya martabat. Dunia pada abad ke - 20 penuh dengan pelanggaran - pelanggaran kemanusiaan namun dalam bentuk - bentuk modern misalnya pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh Hitler kini bahkan tercipta alat-alat teknologi yang dengan mudah membunuh manusia dengan kekejaman alat baru.

Dengan keadaan dunia yang penuh gejolak dan pelanggaran dalam sendi - sendi kehidupan sosial telah mengakibatkan munculnya gerakan pembebasan untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan membebaskan segala penindasan, Harkat martabat serta tindakan merendahkan kehidupan sosial. Dalam kelompok islam misalnya Muslim Youth Movement (MYM) organisasi anti apartheid di Afrika - selatan. (Abdullah Ahmed An Na'im dan Mohammed Arkoun ; 1996 ; 195).

Maraknya kelompok - kelompok yang membela kaum - tertindas ini memberi pengaruh bahwa kesadaran akan setiap tanggungjawab terhadap sesama manusia begitu tinggi, hal ini dilandasi karena sikap dan rasa kemanusiaan manusia begitu tinggi tanpa membedakan - bedakan, akan tetapi dengan semangat itu mencerminkan manusia menghargai sesama dalam kehidupan sosial.

**B. Islam Agama yang menjunjung tinggi H A M dalam kehidupan sosial.**

Islam sebagai agama yang universal sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sejak 1400 tahun yang lalu Islam telah memberikan suatu tuntunan hak asasi manusia yang ideal kepada umat manusia - hak asasi manusia dalam Islam sangat dalam dan berakar-pada Tuhan dan hanya Tuhan semata-mata pembuat hukum dan sumber hak asasi manusia. Mengingat sumber Ilahiah ini, maka tidak ada pemimpin atau pemerintah yang membatasi, menghapuskan atau melanggar hak-hak asasi yang diberikan oleh Tuhan. Pemikiran Islam selalu memasukkan wacana tentang hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia. Melalui ketaatannya maka orang-orang yang beriman harus melaksanakan ketaatannya kepada Tuhan, atau dengan kata lain penghormatan terhadap hak-hak manusia merupakan aspek sekaligus pradasar dalam menghormati hak-hak Tuhan. (Mohammad Arkoma ; 1996 ; 185 ).

Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sosial bahkan sendi-sendi dalam kehidupan agama Islam tidak melakukan pemaksaan, akan tetapi - Islam memberikan suatu ajaran yang benar walaupun oleh Allah Swt sendiri dinyatakan tidak ada paksaan untuk ikut agama Islam. Sebagaimana pakar hak asasi manusia menuduh Islam telah melanggar hak asasi manusia terutama masalah perbudakan. Terhadap masalah perbudakan memang-

dalam Islam dikenal adanya budak, namun dalam perkembangan syariat Islam perbudakan diusahakan dihapus secara bertahap sesuai kondisi masyarakat. Pada dasarnya ajaran Islam menolak perbudakan, perbudakan pada jaman dahulu kiranya tidak dapat dihindari sebab adanya tawanan perang sebagai akibat perang yang berkepanjangan sejak zaman Rosullullah disamping ada juga budak yang diperkerjakan untuk mendapatkan nafkah yang status sesungguhnya pekerja (buruh).

Perlakuan orang-orang Islam terhadap non Islam yang hidup didaerah Islam telah diajarkan oleh Rosullullah Saw sendiri, dimana beliau memberikan gambaran tentang sikap Islam terhadap pluralisme agama dan masyarakat melalui adanya piagam Madinah yang berhasil menyatukan orang-orang Islam dan orang-orang non Islam khususnya Yahudi. Konflik-konflik yang kebetulan terjadi pada waktu itu tidak dipicu oleh konflik teologis dan peribadatan tetapi lebih banyak disulut oleh pelanggaran komitmen politik dan pelecehan etika sosial yang sebelumnya telah disepakati melalui suatu persetujuan diantara kedua belah pihak.

Dalam piagam Madinah itu diatur adanya prinsip hak dan kewajiban tiap-tiap warga tanpa membedakan suku dan agama. Mereka digalang rasa persatuan sekalipun berbeda aqidah dalam sebuah hadist disebutkan bahwa siapa yang melawan kafir dzimmi (orang non Islam yang tidak memusuhi Islam) sama dengan melawanku. (Hemawan Malik, B. Parianom: 1997 ; 5 )

Dalam Al Qur'an Surat Al-Isro ayat 70 Islam menegaskan komitmen asasnya untuk melindungi martabat manusia sebagaimana firman dibawah ini :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا فَضْلًا

Artinya: "Sesungguhnya telah kami muliakan bani Adam dan kami angkut mereka dengan kendaraan darat dan - di laut serta kami beri rizki mereka denganyang baik-baik dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan mahluq yang kami jadikan dengan kelebihan - yang sempurna. (Depag RI, 1979 ; 412 )

Menurut Thohir Azhari, beliau mencatat pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam Islam ditekankan pada tiga hal utama yakni :

1. Persamaan manusia.
2. Martabat manusia.
3. Kebebasan manusia.

Mengenai kebebasan manusia beliau mengemukakan lima hak dasar manusia yang dianggap sebagai asasi manusia yaitu :

1. Kebebasan beragama.
2. Kebebasan berfikir dan menyamakan pendapat
3. Kebebasan untuk memiliki harta benda
4. Kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan.
5. Kebebasan untuk memilih hak kediaman. (AM. Fatwa, 1997 94 ).

Kita sangat menyadari banyak umat manusia yang belum paham dengan tindakan yang melanggar HAM. Sebab terjadinya adalah gejala rendahnya pengertian dan kesadaran akan hak-hak asasi. Namun kita ingat masalah kesadaran tentang hak-hak asasi sesungguhnya lebih merupakan komitmen pribadi. Usaha penyebaran dan peningkatan akan hak asasi manusia harus dilakukan secara ekstra, yakni selain melalui saluran-saluran resmi juga melalui saluran tidak resmi. Umumnya lembaga non formal itu tumbuh dan berkembang atas dasar dorongan batin yang menyangkut komitmen pada pandangan hak asasi-motifasi yang biasanya sangat tinggi pada para aktifis lembaga swadaya masyarakat dapat dipahami dari sudut komitmen-nilai-nilai kemanusiaan yang mereka pilih. (Nurcholish Majid : 1995 ; 204 ).

Kesadaran tentang hak-hak asasi, menuntut kemampuan-pribadi yang bersangkutan untuk menerima, meyakini dan menghayati sebagai bagian dari rasa makna dan tujuan hidup pribadinya. Kita akan merasa kesulitan bila pembelaan hak asasi manusia tanpa dilandasi komitmen yang tulus akan hidup-pribadinya. Kita selalu bertanya-tanya seberapa jauhkah kita melaksanakan rasa kemanusiaan dan keadilan ? Kita selalu terbayang dalam benak kita adanya kebakaran pada perkampungan kumuh namun selang berapa hari muncul papan besar yang memberitahu kalau tempat itu akan dibangun pusat perbelanjaan modern. Kemana rasa kemanusiaan dan keadilan terhadap rakyat kecil yang semestinya diberi perlindungan dan ja

minan sosial. Kita seakan-akan sudah tidak peduli lagi dengan keadaan rakyat kecil semua serba individu dan materialistis dalam hidup yang beraneka ragam.

Islam mengumandangkan hak asasi manusia sudah sejak 14 abad yang lampau, dimana hak - hak yang diberikan oleh Islam banyak berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi politik, kenegaraan hal ini menunjukkan bukti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW melalui Piagam Madinah telah terjalin persatuan antara Muhajirin dan Anshar juga membuat perdamaian dan persetujuan dengan Yahudi. (Luqman Hakiem :1993 179).

Mengkaji Piagam Madinah pada masa Rasulullah SAW sangat terlihat betapa masyarakat yang mejemuk dapat disatukan dalam suatu perdamaian yang dibuat oleh Islam. Dengan begitu berarti hak - hak yang diberikan terhadap orang - orang non muslim diakui dan dilindungi bahkan dalam menjalankan ibadah pun diberi jaminan kebebasan. Jaminan dalam kehidupan sosial lainnya pun juga diberikan, baik hak individu dan semua orang mempunyai hak yang sama sebagai anggota masyarakat.

Terciptanya kondisi masyarakat yang menganut asas kebersamaan dan perdamaian yang telah dibina oleh Rasulullah SAW adalah karena aspek kebenaran, keadilan dan penghormatan hak yang diberikan oleh Islam mendapatkan penekanan yang kuat. Dalam Islam sendiri selalu menekankan keadilan dan kebenaran kepada siapa saja bahkan kepada orang



non muslimpun mereka diberi jaminan.

Pada tahun 5 Hijriah piagam madinah telah mendapatkan tantangan berat dimana golongan Yahudi membuktikan dirinya sebagai golongan yang tidak stia memegang janji. Dalam perang Khandaq yahudi terbukti melakukan pelanggaran dengan - bekerja sama dan membantu musuh untuk melawan Islam, mengge rogoti kekuatan negara dari dalam dan tidak mau mengambil - bagian dalam mempertahankan Negara Madinah. Peristiwa ini menyadarkan Nabi SAW dan kaum muslimin untuk mengatur kem - bali hak dan kewajiban serta unsur pengikat persatuan yang lebih menjamin kesetiaan dan loyalitas terhadap negara. Dengan peristiwa itulah maka warga negara dikelompokkan dalam dua golongan : golongan muslimin (Umat Islam) dan Dzimmy (Orang - orang non muslim yang menyatakan diri tunduk dibawah kekuasaan negara) dan dzimmy ini dibebaskana dari kewajiban untuk mengikuti kegiatan militer.

Apa yang dihasilkan oleh rasulullah SAW ini telah me nunjukkan nilai terbaiknya bahwa Islam sangat menjunjung a - kan hak asasi setiap warga negara dalam kehidupan sosial ke masyarakatan yang menyentuh aspek - aspek kemanusiaan untuk mencintai sesama manusia. Sebagai hamba Allah manusia harus tunduk pada aturan - aturan yang ditentukan dengan menerap - kan keseluruhan ajaran Islam secara menyeluruh, maka pola - pola pandang kehidupan umat manusia secara otomatis akan te rjamin. Oleh Karenanya perlindungan dan jaminan syariat ter hadap Hak asasi manusia dapat dirasakan secara langsung a -

kan tetapi kelangsungan penegakan hak asasi manusia ini memerlukan lembaga kekuasaan yang mengatur teknis penegakan hak asasi dalam masyarakat yang bersifat objektif dan -  
bersifat independen tanpa ada campur tangan pihak kekuasaan untuk menentukan kebenaran suatu persoalan yang di hadapi oleh masyarakat.

Kita umat Islam harus menyadari bahwa persoalan - persoalan keumatan dan kemasyarakatan selalu ada dan bersifat kompleks. Oleh karena itu pelaksanaan dalam hak asasi manusia ini betul - betul mencerminkan sikap muslim yang penuh toleransi sehingga masing - masing pemeluk agama harus saling menghormati, saling menghargai dan saling bersimpati. Salah paham yang terjadi selama ini karena tidak ada keterbukaan dan yang terjadi justru saling curiga dan sentimen primordial malah dikedepankan dan yang terjadi adalah kerusakan - kerusakan yang dipicu oleh kedangkalan dalam memahami ajaran agama. (Putu Setia ; 1994 : 73).

Pada saat keadilan tidak ditegakkan, kemiskinan melanda dimana - mana, semestinya hal itu tidak akan terjadi bila kita menyadari akan hak asasi orang lain juga diberikan serta jaminan sosial lainnya juga diberikan. Kita sudah lupa dan tidak menyadari akan hak orang lain bahwa pada hakikatnya kita tidak menghargai harkat martabata manusia, rasa cinta dan kasih sayang antar sesama sudah hilang. Tidak mengherankan bila kecemburuan sosial selalu menjadi persoalan dan hak - hak asasi manusia tetap diperjuangkan.

### C. Hubungan hak asasi dan kewajiban asasi dalam kehidupan sosial.

Dalam memahami dan melaksanakan hak asasi, seringkali kita melupakan akan kewajiban kita terhadap manusia baik secara individu maupun kelompok. Masalah hak asasi manusia (HAM) selalu bertalian dengan masa - sosial, politik, ekonomi, moralitas serta etika masyarakat ketika anggota masyarakat berusaha untuk mencapai kepentingannya. Dalam menikmati hak asasinya, siapa saja harus melaksanakan secara seimbang antara hak dan kewajibannya, kondisi masyarakat sekarang ini lebih mengutamakan hak daripada kewajiban.

Dalam memandang hak asasi manusia kita harus proporsional antara hak dan kewajiban. Menurut Bismar Si regar, hak asasi manusia perlu keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia (KAM), bahkan KAM dulu baru HAM. Penonjolan hak asasi manusia (HAM) bila tidak dibarengi dengan kewajiban asasi manusia (KAM) bisa mengarah pada anarkhis (kekacauan) serta menimbulkan penindasan pada pihak lain, untuk itu harus dikontrol dengan kesadaran dan tanggung jawab. (Himawan malik dan B. Parianom, 1997 ; 6).

Dalam berbagai masalah kehidupan masyarakat seringkali kita selalu menuntut hak dan lupa kewajiban

sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam melakukannya suatu tindakan kepada anggota masyarakat oleh karenanya semua hak dan kewajiban harus diperhatikan dan dihargaikan dalam segala keadaan. Hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat harus seimbang, sehingga kewajiban-kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sosial tidak akan terjadi benturan-benturan dengan masyarakat lainnya. Adanya kewajiban ini adalah merupakan suatu kesadaran tanggungjawab didalam memenuhi segala hak-haknya. Kewajiban untuk menghormati hak-hak perseorangan dalam batas-batas hal-hal yang dianggap sebagai kebaikan umum, mendapatkan kekuatan pelaksanaannya dari sebab-sebab sosiologis, khususnya hal-hal yang dapat bercampur dengan moral karena membawa ciri tradisi kebudayaan, aspirasi psikologis dan kepastian idiologis. (Marcel A. Boisard, 1980 ; 107 ).

Dalam Islam hak dan kewajiban, larangan dan perintah semuanya bersifat agama. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang keadilan, kejujuran, kebenaran menimbulkan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat . Dengan prinsip tersebut menimbulkan suatu iklim hormat menghormati yang merupakan praktek peradapan manusia yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Hak-hak seorang mukmin adalah hasil daripada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan terhadap orang lain oleh agama. Untuk itu semua hak dan kewajiban harus diperhatikan dan dihargai dalam segala keadaan dalam kehidupan sosial.

Memang tidak dipungkiri lagi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan sosial adalah tidak adanya kesadaran dalam menunaikan kewajiban-kewajiban darima sing - masing individu kepada anggota masyarakat. Penegakan hak asasi ini nantinya ada hubungannya dengan kewajiban dari tiap - tiap individu untuk melaksanakan hak - hak dalam masyarakat. Dalam keadaan apapun kita harus melaksanakan kewajiban terhadap orang lain, dimana dalam kewajiban itu sudah terkandung adanya rasa tanggung jawab dimana kita harus memenuhinya. Kita ambil suatu contoh : kita berhak bebas meyakini suafu kepercayaan agama tanpa paksaan dari siapapun akan tetapi dari kebebasan beragama itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mereka wajib melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya, menghormati-keyakinan orang lain, tidak mengganggu tempat ibadah dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa manusia diberi hak oleh Tuhan juga ada tuntutan kewajiban kepada sesamanya, tidak semata - mata mengedepankan haknya tapi ada suatu keseimbangan dalam memenuhi suatu hasrat dalam hidup bermasyarakat.

Adanya timbal balik melalui kewajiban asasi manusia pada pihak lain ini pada prakteknya ada suatu kontrol dari pihak lain bahwa kita tidak selalu mementingkan hak tapi juga kewajiban kita sebagai manusia harus dipenuhi. Tidak salah kiranya bila konflik yang terjadi, kerusuhan yang menjurus pada kekerasan adalah tidak dipenuhinya sua

suatu kewajiban kepada pihak lain dalam mementingkan kepentingan haknya. Disadari atau tidak kita telah melakukan pelanggaran pada kita sendiri dimana banyak kewajiban-kewajiban kita yang semestinya diberikan pada orang lain ternyata hanya sebagai omong kosong belaka, pelaksanaan dari kewajiban itu harus kita sendiri yang memulainya dan bertanggungjawab pada setiap persoalan yang berkaitan dengan diri individu atau kelompok dapat terselesaikan, oleh adanya kewajiban yang mesti dilaksanakan.

Dalam tuntunan kehidupan sosial dimasyarakat antara hak dan kewajiban ada hubungannya, maka setiap pribadi di samping memiliki hak juga kewajiban, sehingga hubungan timbal balik antara keduanya dapat berjalan bersamaan dengan terlaksananya kepentingan-kepentingannya. Menurut Jaksa Agung Singgih SH. "Hak asasi manusia cenderung difahami sebagai hak yang melekat atau inherent pada setiap orang, terlepas dari kewajiban-kewajiban asasi yang harus dipenuhi. Padahal manusia tidaklah semata-mata mahluk pribadi namun juga sebagai mahluk sosial. Oleh karenanya untuk dapat hidup dan mengembangkan kehidupannya, manusia senantiasa membutuhkan kebersamaan dengan hidup bermasyarakat. Malahan kepribadian seseorang tidak mungkin berkembang sepenuhnya tanpa hidup bermasyarakat dengan begitu bila kita hanya memahami hak-hak asasinya saja tanpa disertai kewajiban asasi mustahil tercipta kebersamaan dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. (Jawa Post, 22 Januari 1997; 12 ).

Menurut Syariat manusia harus berusaha memenuhi ke perlunya tanpa mengganggu hak-hak orang lain, kita bisa mengambil contoh Islam membebankan tanggungjawab kepada laki-laki untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya karena itu merupakan kewajiban seorang suami, terhadap perempuan Islam memberikan tugas dalam mengelola rumah tangga dan membesarkan anaknya disamping itu kewajiban anak terhadap bapaknya adalah taat dalam segala perintahnya.

Dalam kehidupan sosial yang komplek ini keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi, untuk itu diperlukan usaha pemahaman akan hak asasi manusia kepada masyarakat untuk lebih menyentuh pada aspek-aspek kehidupan sosial sehingga nantinya kewajiban asasi akan berjalan bersamaan dengan melaksanakan hak asasi yang disertai tanggungjawab dalam kehidupan sosial. Pemahaman yang berbeda dalam masa Ham telah memberi suatu bentuk dimana terkait erat dengan sejarah perkembangan suatu masyarakat serta kepribadian hidup suatu bangsa. Rumusan-rumusan tentang Ham selama ini lebih mengarah pada hak-hak asasi tanpa disertai kewajiban asasi. Kadangkala suatu negara lebih terikat dengan instrumen Ham yang dicetuskan oleh PBB. Semestinya masalah Ham harus disesuaikan dengan identitas dan kepribadian masyarakatnya sehingga pelaksanaan hak asasi akan dapat terlaksana dengan disertai kewajiban asasi. Prakteknnya dalam kehidupan sosial akan terjadi keselarasan dan

keseimbangan menuju masyarakat yang saling hormat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sesungguhnya dalam hak asasi manusia secara implisit sudah adanya kewajiban yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan begitu tidak mungkin kita mengatakan ada hak kalau tanpa kewajiban. Orang yang dihormati haknya berkewajiban pula menghormati hak orang lain. ( Baharuddin Iopa, 1996 ; 5 ). Jelaslah kalau ada hak berarti ada kewajiban, contohnya; seseorang yang berhak menuntut perbaikan upah haruslah lebih dahulu memenuhi kewajibannya meningkatkan hasil kerjanya. Pada intinya yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan individu dengan kepentingan umum begitu juga keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab, artinya seseorang memiliki kebebasan bertindak tetapi tidak boleh membelenggu hak orang lain.

Dalam totalitas Islam kewajiban manusia dalam mengabdikan kepada Allah mencakup juga setiap kewajiban kepada setiap individu yang lain. Oleh karenanya hak-hak setiap individu dilindungi oleh segala kewajiban dibawah hukum Illahi. Hak-hak dan kewajiban ini mendahului semua hak-hak yang lain. (Syeh Mahmudunnasir, 1983 ; 456 ). Hak Allah yang utama adalah kita harus beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya, kewajiban kitalah untuk menerima petunjuknya dan berbuat menurut yang telah diperintahkan menurut ajarannya.



Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah petunjuk Illahi dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu ; **haqqullah** (hak Allah) dan **haqqul Ibad** (hak manusia). Hak Allah adalah kewajiban manusia kepada Allah yang diwujudkan dalam ritual ibadah sedangkan hak manusia merupakan kewajiban manusia terhadap sesamanya dan mahluk lainnya. Hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta olehnya karena bermanfaat baginya. Sebab Allah itu diatas segala kebutuhan, hak-hak Allah adalah bersesuaian dengan mahluknya. Dengan kata lain kedua hak ini adalah tetap dari Allah dan manusia bertanggungjawab atas kedua hak itu dihadapan Allah .

Secara Obyektif **hakekat** dan makna **HAM** baru memperoleh jiwanya jika kita menempatkan hak individu pada derajat yang terhormat dengan tanpa mengabaikan hak-hak kolektif dimana individu tersebut berada. (Basofi Suderman, 1996 ; 96-97 ). Untuk mewujudkan hak asasi dan kewajiban asasi perlu suatu kesadaran dari rakyat yang tinggi siapapun berhak untuk menuntut hak-haknya untuk itu diperlukan suatu komitmen dari pemerintah untuk melindungi terhadap kepentingan rakyat. (Mohammad Taher Azhary, 1992 ; 128 ). Dengan begitu rakyat merasa dilindungi dan dihargai harkat dan martabatnya dalam kehidupan, hasilnya hak asasi dan kewajiban asasi akan berjalan dengan dorongan keinginan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak dari manusia. Dengan begitu masyarakat akan merasa tentram dan damai dalam hidupnya.

## BAB V

### P E M U T U P

#### A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian yang tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar atau hak dimana manusia memilikinya. Hak ini melekat pada diri manusia yang tanpa hak itu manusia mustahil dapat hidup. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan pemberian langsung dari Tuhan untuk manusia.
2. Hak asasi manusia dalam pandangan Islam berangkat dari keEsaan Illahi yang telah menciptakan dan meninggikan derajat manusia melebihi mahluk lain. Ham dalam Islam mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan hak indifidu dengan kepentingan umum ini memberi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan persamaan, kebebasan dan kebenaran kepada setiap umat. Pelaksanaan Ham telah dimulai sejak zaman Rosulullah Saw. Melalui naskah Piagam Madinah yang mengatur seluruh umat manusia yang berane ka ragam. Dalam naskah tersebut menghasilkan suatu bukti bahwa Islam dapat mengatur aspek-aspek dalam kehidupan sosial, agama, politik, budaya yang penuh kedamaian yang penuh persatuan dan kesatuan, yang telah dibina Rosulullah Saw.

## B. Saran - saran

Hendaknya umat Islam menyadari akan hak-hak asasi yang diberikan oleh Allah Swt, sehingga dalam kehidupan sosial tidak terjadi konflik-konflik, permusuhan, ketegangan yang dipicu oleh pelanggaran hak asasi. Islam telah memberi tuntunan untuk hidup penuh toleransi, bahwa pada hakekatnya manusia sama hanya nilai taqwa yang membedakannya dihadapan Allah Swt.

## C. P e n u t u p

Dengan mengucap Syukur Al Khamdulillah, berkat pertolongan Allah jualah skripsi ini dapat terselesaikan. Namun penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya. Dan bila sedikit ada kebenarannya semata-mata hanya karena pertolongan Allah, Kesalahan dan kekurangannya adalah karena kemampuan penulis sangat terbatas sekali. Karena itulah bentuk teguran serta kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Pada Akhirnya penulis hanya berharap semoga penulisan skripsi ini dapat Ridlo dari Allah Swt. Dan tentunya dapat bermanfaat untuk kepentingan umat Islam . Amii.....in.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah Ahmed An Naim,

- 1994 Dekonstruksi Syariah I Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan hubungan internasional dalam Islam, penterjemah - Ahmad Saudi dan Amiruddin Arani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Abdullah Ahmed An Naim dan Mohammed Arkoun,

- 1996 Dekonstruksi Syariah II Kritik Konsep, Penjelajahan-lain, LKSS Yogyakarta.

A. Gunawan Setoarjo,

- 1993 Hak-hak Asasi manusia berdasarkan Idiologi Pancasila Kanisius, Yogyakarta.

Al Ghozali,

- 1992 Menjawab 40 Soal Islam abad ke 20, Penterjemah M. Tahir dan Abu Laila, Bulan Bintang, Jakarta.

AM. Fatwa,

- 1997 HAM, Pluralisme Agama dan ketahanan Nasional, Makalah Diskusi Panel, Surabaya.

A. Mashur Effendi

- 1997 HAM dan Integritas Nasional (sebuah Harapan) Makalah diskusi panel, Surabaya.

Asgar Ali Engineer,

- 1993 Islam dan Pembebasan, Penterjemah Khoirussalim dan - Imam Baihaqi, IKIS Yogyakarta.

Baharuddin Lopa, H. Prof. Dr. SH,

- 1996 Al Qur'an dan Hak-hak asasi manusia, dana bakti prima Yasa, Yogyakarta.

DEPAG RI,

- 1979 Al Qur'an dan Terjemahnya, Hiyakarya Agung, Jakarta.

Hakim Abdul Hamed,

- 1995 Aspek-aspek pokok Agama Islam, Pustaka Jaya, Yogyakarta.

Himawan Malik dan B. Parianom

- 1997 HAM dan Pluralisme Agama, makalah diskusi panel, Surabaya.

Jawa Pos

1997 Refleksi terhadap upaya pelaksanaan HAM sosialisasi dan universalisme, halaman : 14, 22 Januari. Sby.

J. Suyuti Pulungan

1995 Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah - ditinjau dari pandangan Al Qur'an, Gema Insani, Sby

Makmur Daud

1993 Terjemah Hadist Shokheh Muslim jilid I - IV, cet - ke III, Wijaya, Jakarta.

Marcel A. Boisard

1990 Humanisme dalam Islam, penterjemah HM. Rasydi, Bulan Bintang, Jakarta.

M. Kurnardi SH. dan Ibrahim Harmaili SH.

1983 Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi - Hukum Tata Negara, FH UI, Jakarta.

Mohammed Arkoun

1996 Retinking Islam, penterjemah Yuti W Asmil dan IatiffulmKhuluq, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mohammad Basofi Suderman

1996 Antara Pena Dan Pedang, Yayasan Biografi Indonesia- Jakarta,

Mohamad Luqman Hakim

1993 Deklarasi Islam Tentang HAM, Bisalah Gusti, Surabaya.

Mohamad Tahir Ashari,

1992 Megara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya - dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada - Pereode Madinah dan Masa kini, Bulan Bintang, JKT

M. Yunan Nasution

1988 Islam dan Problema Kemasyarakatan, Bulan Bintang, JKT

Nurcholis Majid,

1995 Islam Agama Kemanusiaan, Yayasan Wakaf Paramadinah - Jakarta.

Peter Devis.

1994 HAM sebuah bunga rampai, yayasan Obor, Jakarta.

Putu Setia

1994 Umat Beragama dan persatuan Bangsa, Penebar Swadaya- Jakarta.

Sir M. Syafrullah Khan.

1994 Islam dan HAM, PT Arista Brahmadiyah, Jakarta.

Subhi Masmalani, Dr.

1993 Konsep Dasar HAM, (Studi Perbandingan syariat Islam - dan Perundang-undangan Modern,) Penterjemah Drs. Hasanuddin, Tintamas, Jakarta.

Sutrisno Hadi,

1990 Methodologi Ressearch jilid III, Andi Ovset, Yogyakarta.

Syed Mahmudun Nasir,

1991 Islam Konsepsi dan Sejarahnya, PT Kosda Karya, Bandung.

Syekh Syaukat Husain HA.

1996 HAM dalam Islam, penterjemah Abdurrokhim, Gema Inساني, Jakarta.

W.J.S. Puwadarminta

1993 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta

Zainal Abidin Ahmad

1973 Piagam Nabi Mohamad Saw. Konstitusi Negara Tertulis - yang pertama di Dunia. cet. Pertama, Bulan Bintang - Jakarta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id